

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Apalagi saat ini sangat mudah untuk menangkap informasi, karena dengan perkembangan ini, sistem informasi meledak.¹ Saat ini, dalam hal apapun sudah berbasis teknologi, siapapun dapat mengakses teknologi tersebut. Hampir sebagian besar juga, dalam menjalankan pemerintahan sudah menggunakan sistem yang berbasis teknologi informasi untuk menjalankan aktivitas pemerintahan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Teknologi informasi saat ini membuat kehidupan masyarakat menjadi dinamis dan cepat. Masyarakat didorong untuk memanfaatkan manfaat yang ditawarkan teknologi informasi untuk membantu mereka dalam aktivitas sehari-hari.² Teknologi informasi saling memiliki hubungan dengan sistem informasi di dalam dunia komputer, karena sistem informasi di dalam manajemen tidak mungkin dapat berfungsi tanpa melibatkan elemen komputer.³

Sistem informasi adalah salah satu teknologi informasi yang dapat memfasilitasi penerimaan, pengolahan dan penyediaan informasi yang diperlukan bagi pengguna. Di era sekarang ini, sistem informasi merupakan alat yang paling penting untuk menjalankan tugas-tugas suatu organisasi, suatu instansi guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan efisiensi, efisiensi dan penyampaian pelayanan yang baik. Penggunaan sistem informasi manajemen bagi organisasi dan instansi merupakan hal yang wajib dan menjadi prioritas mutlak bagi kinerja semua kegiatan. Sistem informasi juga digunakan untuk mengelola data penting bagi organisasi dan institusi dan dapat mendukung perencanaan,

¹ Riski Cahaya Nengrum, Herti Yani, dan Beny, "Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan Berbasis Web Pada KUA Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sistem Informasi*, vol.2, no. 2 (2020) : 103, diakses pada 20 November, 2021, <http://ejournal.stikom.db.ac.id>.

² Chandra Kesuma, Yustina Meisella Kristania, dan Fatimah Isnaeni, "Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas," *Jurnal Evolusi*, vol. 6, no. 2 (2018) : 26, diakses pada 20 November, 2021, <http://ejournal.bsi.ac.id>.

³ A. Rusdiana dan Moch. Irfan, *Sistem Informasi Manajemen*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018), 96.

pengorganisasian, mobilisasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan.⁴ Saat ini sistem informasi berbasis teknologi banyak ditemukan dan digunakan oleh instansi pemerintah. Hal ini tampaknya menjadi *trade-off* untuk perkembangan teknologi informasi saat ini. Sistem informasi tersebut juga dioperasikan dan digunakan oleh instansi pemerintah di tingkat kecamatan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama dalam mendata pasangan-pasangan nikah secara online. Dalam sistem informasi pencatatan nikah pada awalnya hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam pasal 5,⁵ menyebutkan bahwa pencatatan nikah dilakukan secara tertulis di mana pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai atau talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan dapat dilakukan menggunakan mesin ketik. Namun dalam perkembangannya, berbagai inovasi pelayanan nikah telah dilakukan. Pada tahun 2013 diturunkanlah aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama.⁶

SIMKAH adalah singkatan dari "Sistem Informasi Manajemen Nikah" yang merupakan sebuah program aplikasi yang berbasis sistem *Windows* yang diterbitkan oleh bimbingan masyarakat Islam dan digunakan khusus untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh KUA di Negara Indonesia salah satu program aplikasi berbasis *Windows* yang dapat digunakan, khusus dibuat serta diterbitkan oleh bimbingan masyarakat Islam untuk mengumpulkan data-data pernikahan dari seluruh KUA di wilayah Republik Indonesia secara *online*.⁷

⁴ Sutisna, A. Bachrun Rifa'i, dan Yuliani, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan," *Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah*, vol. 4, no. 2, (2019) : 190, diakses pada 21 November, 2021, <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tadbir>.

⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, "11 Tahun 2007 pasal 5, Pencatatan Nikah," (27 Juni 2007).

⁶ Al Yasa' Abu bakar dan Muhammad Ilham Purnama, "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 3, no. 1, (2019) : 2, diakses pada 22 November, 2021, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>.

⁷ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Nikah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Sekretariat Ditjen Bimas Islam, 2013), 1.

Berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/369/2013 tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada setiap KUA Kecamatan⁸, pencatatan nikah yang dilakukan secara manual dapat dibantu dengan menerapkan SIMKAH yang berbasis *online* yang memiliki tingkat kecepatan dan kemudahan. Maka dengan adanya SIMKAH ini, seluruh pencatatan nikah yang sebelumnya dilakukan dengan manual akan dicatat berbasis *online*. Dalam mengoperasikan SIMKAH ini dibutuhkan komputer serta perangkat yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga pengoptimalan kinerja KUA dalam melayani masyarakat dapat berjalan secara baik.⁹

SIMKAH ini digunakan sejalan dengan sistem pengelolaan administrasi kantor yang sifatnya umum dan dituntut untuk segera melakukan pelayanan dengan berbasis teknologi informasi pada era digital ini. Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik *backup* yang konvensional. SIMKAH digunakan untuk mengoptimalan kinerja pegawai KUA dalam menangani pelayanan nikah.

Sebelum hadirnya SIMKAH *online*, pencatatan pernikahan dilakukan secara manual. Namun saat ini, pencatatan Nikah sudah bisa dicatat dan diakses melalui SIMKAH *online*. Dengan ini, seluruh data-data pernikahan di wilayah Republik Indonesia dapat diketahui oleh Kementerian Agama. Pengaksesan SIMKAH di seluruh KUA Kecamatan di Indonesia ini hanya bisa dilakukan oleh para petugas KUA atau pihak yang berwenang yang dapat memahami dunia internet¹⁰. Data-data tersebut nantinya digunakan untuk membuat analisa dan laporan diberbagai keperluan karena data-data tersebut jika tidak dimasukkan di internet, takut akan hilang karena bencana alam atau lainnya. berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan karena di lengkapi dengan *backup* data yang terintegrasi dengan internet tanpa takut data-data akan hilang karena bencana alam.¹¹

⁸ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, “DJ.II/369 Tahun 2013” Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan,” (3 April 2013).

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, “11 Tahun 2007 pasal 5, Pencatatan Nikah,” (27 Juni 2007).

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Sekretariat Ditjen Bimas Islam, 2013), 1.

¹¹ Rizel Juneldi dan Ramdani Wahyu Sururie, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) DI KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang,”

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan merupakan instansi terkecil pemerintahan bagian Kementerian Agama Kabupaten yang berada pada tingkat Kecamatan. Sebagai lembaga yang paling bawah,¹² KUA merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tingkat Kecamatan yang memiliki cakupan tugas pelayanan yang sangat luas,¹³ terutama yang memerlukan pelayanan di bidang Urusan Agama Islam. Pelayanan yang harus diberikan KUA kepada masyarakat seperti pelayanan bimbingan keluarga sakinah, bimbingan zakat dan wakaf, bimbingan kemasjidan, pembinaan syariah, pembinaan pangan halal, penyelenggaraan bimbingan manasik haji, pendaftaran dan penerbitan akte wakaf, pendaftaran dan pengesahan serta nikah maupun rujuk.¹⁴

Kantor Urusan Agama sebagai lembaga dakwah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjalankan tugas dan pokok Kementerian Agama RI sebagai instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan dalam bidang keagamaan. Di sini, pemerintah dalam menunjang institusi pernikahan melakukan kegiatan dakwah yang dilakukan oleh pemerintah melalui SIMKAH. Tidak lain adalah untuk meningkatkan harapan masyarakat dalam melaksanakan rencana pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan hukum perundang-undang tentang pernikahan. Manajemen dakwah adalah untuk meningkatkan kualitas akidah dan kepatuhan masyarakat pada syariat Islam. Artinya, dakwah harus dapat dikemas dan dirancang sedemikian rupa, sehingga gerakan dakwah merupakan upaya nyata yang sejuk dan menyenangkan dalam usaha meningkatkan kualitas akidah dan spiritual.¹⁵

Sebagai lembaga dakwah yang dinaungi pemerintah, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas untuk melayani dan memberikan bimbingan kepada masyarakat Islam yang berada di wilayahnya. Salah satunya, yang sering menjadi perhatian masyarakat yaitu mengenai pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan

Jurnal Hukum Keluarga, vol. 1, no. 2, (2020), diakses pada 23 November, 2021, <https://journal.uinsgd.ac.id>.

¹² Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, (Jakarta : Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004), 12.

¹³ Nasrul Darambe, "Manajemen Kantor Urusan Agama Teladan Kecamatan Wolio Kota Baubau," 154.

¹⁴ Peraturan Menteri Agama RI "34 Tahun 2016 pasal 3, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan," (26 Agustus 2016).

¹⁵ RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah dari Dakwah Konvensional Menuju Dakwah Profesional*, (Jakarta : Amzah, 2007), 30-31.

laporan NR (Nikah dan Rujuk). Teknologi informasi menjadi alat pendukung dalam upaya memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat.¹⁶ Pelayanan yang baik sangatlah penting, karena pelayanan yang dikelola dengan baik diharapkan dapat memenuhi kepuasan masyarakat terutama, karena masyarakat memiliki peran besar untuk menentukan standar evaluasi kepuasan maupun kualitas.¹⁷

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, sehingga dalam mengatur urusan pernikahan berdasarkan syariat agama. Warga Negara Indonesia jika ingin melakukan pernikahan disyaratkan untuk mencatatnya pada KUA bagi yang beragama Islam. Pencatatan nikah ini meliputi pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, pelaksanaan kehendak nikah, dan penyerahan buku nikah.¹⁸

Dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan pernikahan di seluruh Indonesia, serta peningkatan kehidupan yang sudah semakin modern yang mengharuskan KUA Kecamatan Jaken lebih menekankan adanya kedisiplinan dan tata tertib mengenai pencatatan nikah yang nantinya dapat meminimalisir akibat yang tidak diinginkan seperti pemalsuan data, karena seluruh data yang muncul pada SIMKAH adalah data sesungguhnya yang sudah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) pusat. Dengan hadirnya SIMKAH ini akan mengetahui grafik pernikahan yang terjadi di wilayah Indonesia, apakah meningkat, atau menurun.

KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati sebagai lembaga pemerintahan agama mempunyai kewajiban agar dapat dapat membina keluarga yang harmonis karena di era saat ini telah didukung dengan bertambahnya ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Selain itu, masyarakat di wilayah Kecamatan Jaken memiliki sifat yang berbeda-beda sehingga berkemungkinan dapat membuat perdebatan secara horizontal yang tidak baik. Ilmu teknologi informasi manajemen yang berkembang pada bagian pekerjaan saat ini harus disikapi oleh KUA Kecamatan Jaken dengan harapan

¹⁶ Sutisna, A. Bachrun Rifa'i, dan Yuliani, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan," 191.

¹⁷ Hayani, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Kelurahan Mangasa Kota Makassar," Universitas Muhammadiyah Makassar (2019) : 1, diakses 16 November, 2021, <https://digilib.unimush.ac.id>.

¹⁸ Fitra Kurnia dan Amalia Salmi, "Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengajuan Berkas Persyaratan Nikah Berbasis Android Di KUA Kec. Tembilahan Hulu Rasyid," *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, vol. 7, no. 1, (2021) : 96, diakses 24 November, 2021, <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.

untuk mempermudah dalam memanfaatkan dan menguasai pengelolaan pekerjaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan di suatu lembaga. menguasai dan memanfaatkan pengelolaan pekerjaan pada lembaga agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Jika dibandingkan dengan Kecamatan lain, Kecamatan Jaken ini merupakan daerah tertinggal dan pedalaman yang jauh dari pusat kota. Masyarakat kecamatan Jaken mayoritas berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sehingga, tingkat pengetahuan dan pengalaman masyarakat mengenai perkembangan zaman yang semakin pesat ini juga masih dikategorikan tertinggal, termasuk lembaga instansinya yaitu di KUA Kecamatan Jaken sendiri. KUA Kecamatan Jaken termasuk tertinggal jika dibandingkan dengan KUA lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman, KUA ini berusaha untuk mengikuti aturan pencatatan nikah yang diterapkan oleh Kementerian Agama dengan berbasis *online*. KUA Kecamatan Jaken sangat memerlukan manajemen yang baik dalam mengelola pelaksanaannya. Pengelolaan manajemen ini menjadi sangat penting untuk menghadapi berbagai kendala terutama di era modern ini.¹⁹ Salah satunya kendala dalam pelayanan nikah dengan menggunakan program SIMKAH *online*.

Oleh karena itu, di KUA Kecamatan tepatnya Kecamatan Jaken harus mempunyai strategi agar dapat mengikuti perkembangan zaman menggunakan teknologi. Pelayanan di KUA Kecamatan Jaken sendiri melibatkan antara masyarakat umum dan aparat KUA Kecamatan Jaken, sehingga diharapkan keduanya mempunyai kepuasan dalam penerima pelayanan maupun memberikan pelayanan.²⁰

Melalui Kementerian Agama Republik Indonesia pemerintah memberikan perhatian sangat serius yang diwujudkan dalam Peraturan Menteri Agama atau PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan Perkawinan. Pencatatan perkawinan di sini dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis *online*. Namun intruksi ini masih memberikan pengecualian terhadap KUA yang belum memiliki jaringan internet maksimal untuk melakukan pencatatan perkawinan secara *offline*.²¹

¹⁹ Nasrul Darambe, "Manajemen Kantor Urusan Agama Teladan Kecamatan Wolio Kota Baubau," 154.

²⁰ Hayani, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Kelurahan Mangasa Kota Makassar," 1.

²¹ Peraturan Menteri Agama "19 Tahun 2018 Pasal 21, Pencatatan Perkawinan" (27 Agustus 2018).

Adanya SIMKAH secara *online* akan membantu dalam segi pendaftaran nikah disetiap instansi KUA di Negara Indonesia, khususnya di KUA kecamatan Jaken dalam hal pelayanan nikah. Adanya SIMKAH akan mempermudah untuk mengetahui tingkat pernikahan yang terjadi disetiap wilayah. Tingkat pernikahan ini akan mudah diketahui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Perbedaan pencatatan nikah zaman dahulu dengan zaman sekarang sangat berbeda. Jika pernikahan zaman mulanya belum ada pencatatan nikah secara *online* yang memungkinkan datanya akan hilang. Sedangkan pernikahan zaman sekarang, datanya sudah bisa tercatat di komputer secara *online* yang juga dapat memudahkan dalam hal pelayanan, khususnya di wilayah Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

KUA Kecamatan Jaken saat ini sudah menerapkan penggunaan SIMKAH, namun masih memiliki berbagai kendala dalam melakukan pelayanan maksimal kepada masyarakat khususnya pada pelayanan nikah yang berbasis *online* saat ini, ketika peneliti melakukan observasi awal menemukan kendala seperti sumber daya manusia yang belum maksimal untuk mengoperasikan SIMKAH tersebut. Saat ini sumber daya manusia di KUA Kecamatan Jaken selalu berusaha untuk disempurnakan dengan terus belajar di bidang penerapan SIMKAH berbasis *online*.

Masyarakat tidak terlalu paham tentang adanya pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Jaken ini, karena SIMKAH bersifat khusus. Adanya kurang pengetahuan dari masyarakat terkait perkembangan teknologi juga termasuk kendala bagi proses pelayanan menggunakan SIMKAH. Masyarakat hanya mengetahui tentang pencatatan perkawinan di KUA yang didatangi. Hanya petugas KUA yang mengetahui program SIMKAH ini karena dari petugas pencatat nikah itu sendiri yang mengirim data menggunakan program itu ke Kementerian Agama, dengan alasan memang program ini diperuntukkan atau dijalankan bagi petugas KUA saja.²²

Berdasarkan uraian di atas mengenai penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama untuk menunjang mutu pelayanan nikah, maka penulis akan meneliti terkait permasalahan tersebut dengan penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen

²² Makdum Akbarudin dan Fauziah Isnaini, “Efektivitas Pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Sebagai Upaya Pencegahan Memanipulasi Data,” *Jurnal Hukum Pemikiran dan Keislaman*, vol. 2, no. 1, (2018) : 39, diakses 22 November, 2021, <http://sia-uniwa.ddns.net:8080/ojs3124/index.php/stis/article/view/96>.

Nikah (SIMKAH) *Online* Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.”

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati” yang objek utamanya merupakan Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan Jaken.

C. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang sudah ada maka dapat peneliti rumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana kualitas pelayanan nikah di KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati?
2. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terhadap pelayanan nikah di KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah tersebut dapat peneliti paparkan terkait dengan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang kualitas pelayanan nikah di KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui proses penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui tentang faktor pendukung dan penghambat penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* terhadap pelayanan nikah di KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini mengembangkan ilmu Manajemen Dakwah di bidang dalam manajemen, serta dapat memberikan manfaat bagi khazanah keilmuan, pengetahuan dan pendidikan. Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ataupun wacana bagi penelitian lanjutan berkaitan dengan penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) *online* dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah, terutama hasil dari pelaksanaan yang diterapkan tersebut.

2. Secara praktis

a. Para pelaku dakwah

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan baru dan semoga dapat menjadi wacana serta salah satu bahan acuan bagi penelitian yang berkaitan dengan penilaian tentang penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) *online* dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah.

b. Lembaga dakwah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap lembaga yang terkait yaitu pihak pegawai di KUA Kecamatan Jaken mengenai penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) *online* dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, supaya dapat dipahami serta dimengerti pembahasannya, serta memperoleh hasil yang maksimal, perlu adanya sebuah sistematika penulisan untuk menyusun suatu tulisan dalam penelitian agar lebih tertapa dengan rapi. Sistematika penulisan hasil penelitian ini pada dasarnya di bagi ke dalam beberapa bab dan beberapa sub bab pembahasan. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan), dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian yang akan diteliti, rumusan masalah yang akan di bahas, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan yang di sajikan dalam bentuk per sub bab dalam setiap itemnya.

Bab II (Kerangka Teori), di dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang dasar-dasar teoritis terkait dengan penelitian

yang kami lakukan. Adapun bab II ini kami bagi menjadi beberapa sub bab yaitu: A. Kerangka teori: berisi teori-teori sosial yang berkaitan dengan judul penelitian dan objek subjeknya yaitu, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.” B. Penelitian terdahulu: berisi tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait dengan fokus penelitian yang diteliti. C. Kerangka berfikir. Berisi tentang alur penelitian yang akan kami terapkan dalam penelitian kami.

Bab III (Metode Penelitian), berisi tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini. Dalam bab ini juga pemebahasan-pembahasan tersebut juga kami sajikan dalam beberapa sub bab agar memudahkan pembaca.

Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan), bab ini merupakan bab yang paling sentral karena dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian yang penulis lakukan. Pembahasan didalam bab ini juga penulis sajikan ke dalam beberapa sub bab agar memudahkan pembaca.

Bab V (Penutup), dalam bab terakhir ini, akan dipaparkan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan, yang merupakan kesimpulan dari pembahasan yang ada di dalam bab I sampai bab V. selain itu, pada bab ini juga tertera saran dan juga penutup dari penelitian penulis.

Bagiannya akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.